

## DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA TIMUR

### NOTA - DINAS

Kepada : Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian Dilingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur  
Dari : Kepala Dinas  
Tanggal : 7 Februari 2022  
Nomor : 440/ 279 /107.1.01/2022  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Penegakan Aplikasi PeduliLindungi

Menindaklanjuti surat dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 440/798/102.3/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) khususnya *Varian of Concern* (VoC) yang diberi nama varian Omicron (B.1.1.529) maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Memasang Aplikasi PeduliLindungi dan melakukan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara konsisten;
2. Memastikan seluruh Staf/Tamu melakukan Scan QR Code yang telah disediakan di pintu masuk;
3. Melakukan pengawasan pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi serta pengecekan aplikasi PeduliLindungi staf/tamu setelah melakukan Scan QR Code dengan ketentuan sebagai berikut :


HIJAU	KUNING	MERAH	HITAM
Vaksin 2x	Vaksin 1x	Belum vaksin sama sekali dan bukan kontak erat	Positif COVID-19 Kontak Erat
Bukan kasus Covid-19 atau kontak erat	Bukan kasus Covid-19 atau kontak erat	<b>Akses:</b> Staf : diperbolehkan bekerja namun diminta untuk segera vaksin.	<b>Akses :</b> Staf : Tidak diperbolehkan bekerja masuk area

<p>2x24 hasil RT PCR negative 1x24 RT Antigen negatif</p>	<p>Penyintas (tidak ada hasil tes positif atau catatan kontak erat)</p>	<p>Tamu : Tidak diperbolehkan masuk ke area Perkantoran</p>	<p>Tamu : Tidak diperbolehkan masuk ke area Perkantoran</p> <p><b>Saran :</b></p> <p>1. Bagi yang positif Covid-19 segera meminta yang bersangkutan untuk melakukan isolasi.</p> <p>2. Bagi yang tercatat sebagai kontak erat diminta untuk melakukan karantina mandiri dan melapor ke puskesmas terdekat</p>
<p><b>Akses :</b> Staf diperbolehkan bekerja atau masuk Area perkantoran bagi tamu</p>	<p><b>Akses :</b> Staf diperbolehkan bekerja atau masuk Area perkantoran bagi tamu</p>		

4. Segera melaporkan kepada puskesmas atau fasyankes terdekat apabila ada staf/tamu yang sakit mengarah gejala COVID-19 agar segera mungkin mendapatkan penanganan secara dini;
5. Pengetatan dan pengawasan penerapan Protokol Kesehatan terhadap seluruh staf/tamu yang berada di Unit Kerja Saudara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. ALWI, M.Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630423 198903 1 010



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR

**DINAS SOSIAL**

Jalan Gayung Kebonsari No. 56 B – Tlp./Fax. (031) 8290794 – 8296515 Kode Pos 60235

Website : <http://dinsos.jatimprov.go.id> E-mail: [dinsosjatim56b@gmail.com](mailto:dinsosjatim56b@gmail.com)

SURABAYA

Surabaya, 7 Februari 2022

Nomor : 440/298/107.1.01/2022

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Penegakan aplikasi  
PeduliLindungi

Kepada

Yth. Sdr. Kepala UPT/Balai dilingkungan  
Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur

Di

**TEMPAT**

Menindaklanjuti surat dari Bapak Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 440/798/102.3/2022 tanggal 13 Januari 2022 perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) khususnya *Varian of Concern* (VoC) yang diberi nama varian Omicron (B.1.1.529) maka disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Menyediakan Scan QR Code PeduliLindungi;
2. Memasang Aplikasi PeduliLindungi dan melakukan penegakan penggunaan aplikasi PeduliLindungi secara konsisten;
3. Melakukan pengawasan pada penggunaan aplikasi PeduliLindungi melalui Petugas masing-masing UPT/Balai untuk cek aplikasi PeduliLindungi staf/tamu setelah melakukan Scan QR Code dengan ketentuan sebagai berikut :

<b>HIJAU</b>	<b>KUNING</b>	<b>MERAH</b>	<b>HITAM</b>
Vaksin 2x	Vaksin 1x	Belum vaksin sama sekali dan bukan kontak erat	Positif COVID-19 Kontak Erat
Bukan kasus Covid-19 atau kontak erat	Bukan kasus Covid-19 atau kontak erat	<b>Akses:</b> Staf : diperbolehkan bekerja namun diminta untuk segera vaksin.	<b>Akses :</b> Staf : Tidak diperbolehkan bekerja masuk area

<p>2x24 hasil RT PCR negative 1x24 RT Antigen negatif</p>	<p>Penyintas (tidak ada hasil tes positif atau catatan kontak erat)</p>	<p>Tamu : Tidak diperbolehkan masuk ke area Perkantoran</p>	<p>Tamu : Tidak diperbolehkan masuk ke area Perkantoran</p> <p><b>Saran :</b></p> <p>1. Bagi yang positif Covid-19 segera meminta yang bersangkutan untuk melakukan isolasi.</p> <p>2. Bagi yang tercatat sebagai kontak erat diminta untuk melakukan karantina mandiri dan melapor ke puskesmas terdekat</p>
<p><b>Akses :</b> Staf diperbolehkan bekerja atau masuk Area perkantoran bagi tamu</p>	<p><b>Akses :</b> Staf diperbolehkan bekerja atau masuk Area perkantoran bagi tamu</p>		

4. Segera melaporkan kepada puskesmas atau fasyankes terdekat apabila ada staf/tamu yang sakit mengarah gejala COVID-19 agar segera mungkin mendapatkan penanganan secara dini;
5. Pengetatan dan pengawasan penerapan Protokol Kesehatan terhadap seluruh staf/tamu yang berada di Unit Kerja Saudara.

Demikian untuk menjadi perhatian dan pelaksanaannya.

KEPALA DINAS SOSIAL  
PROVINSI JAWA TIMUR



Dr. ALWI, M. Hum  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19630423 198903 1 010